

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DALAM PASAR BEBAS ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA

Yunita R. Panjaitan^{*)}
Bismar Nasution^{**)}
Mahmul Siregar^{***)}

ABSTRACT

ACFTA (ASEN-China Free Trade Agreement) is a regional free trade agreement among the states member of ASEAN and China. One of the advantage of ACFTA is to increase the export of Indonesia product to the international market. So, the products from Indonesia such as the product of Micro, Small and Medium Scale busines can be developed.

The weakness position of UMKM in the bigger industry products, to ake UMKM still in a weak position by the presence of China products through this ACFTA agreement. This condition cause any problems.

Therefore, in order to avoid any problems faced by UMKM, the government determine three competitive protection, i.e. antidumping, the protection through Safeguard and determine the duty to the Chine product that do any violation in the impolementation of ACFTA agreement.

Keywords : UMKM, ACFTA

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi setiap negara dapat diwujudkan dengan adanya hubungan perdagangan Internasional dengan negara lain. Hubungan perdagangan Internasional ini sudah ada sejak lama, yaitu sejak adanya negara-negara dalam makna negara dalam arti modern. Perjuangan negara-negara untuk mendapatkan pengawasan (kontrol) dan kemandirian terhadap perekonomian internasional, memaksa mereka untuk melakukan hubungan kerjasama perdagangan dengan negara lain. Negara menyadari bahwa perdagangan adalah satu-satunya cara untuk pembangunan ekonomi mereka.¹

Salah satu bentuk perdagangan internasional yang diikuti oleh Indonesia adalah dengan menyetujui perjanjian *ASEAN-China Free*

Trade Area (ACFTA). ACFTA dibentuk oleh negara-negara anggota AFTA dan China pada tanggal 4 November 2004 di Phom Penh, Kamboja. Dalam pertemuan tersebut, dihasilkan suatu kesepakatan yang salah satunya adalah penghapusan tarif dan hambatan non tarif dalam perdagangan barang.²

Adanya perjanjian ACFTA ini ternyata tidak seperti yang dibayangkan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, salah satunya pengusaha yang bergerak dalam bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Para pengusaha UMKM ini awalnya memandang bahwa masuknya Indonesia menjadi anggota ACFTA ini akan membuka peluang bagi mereka untuk membesarkan pangsa pasar mereka, namun dengan diterapkannya ACFTA ini justru banyak mematikan usaha-usaha mereka.³

^{*)} Penulis

^{**)} Dosen Pembimbing I

^{***)} Dosen Pembimbing II

¹Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 19.

²Vanisterisa, "Polemik ACFTA", www.vanisterisa.blog.com, (terakhir kali diakses tanggal 14 Juli 2012)

³Faisal Effendi, dan Slamet Subandi, "Masalah yang dihadapi UMKM dalam menghadapi ACFTA dari berbagai aspek bisnis" Infokop. Volume 18 , No.18 , 18 Juli 2010, hal 25.

Dalam lima tahun terakhir peningkatan impor dari China pada umumnya diatas 20 % pertahunnya. Hal ini menunjukan bahwa produk-produk China berpotensi dan sudah menjadi ancaman terhadap pasar domestik untuk produk yang sejenis. Pada bulan Januari 2010, produk China praktis menguasai setiap lini di Indonesia. Dimana kualitas barangnya seadanya, tetapi harganya yang murah meriah membuat produk Cina laku keras. Data perdagangan akhir 2010, neraca perdagangan Indonesia-China defisit dipihak Indonesia. Nilai ekspor Indonesia ke China 49,2 milyar dollar AS, sementara nilai impor dari China sebesar 52 milyar dollar AS.⁴

Pemberlakuan ACFTA telah menuai dampak negatif, dimana sekitar 20 persen sektor industri manufaktur beralih ke sektor perdagangan, hal ini dapat dicontohkan penyurutan manufaktur pada industri alas kaki. Dari sekitar 1,5 juta tenaga kerja pada tahun 2000 sebanyak 300.000 orang diantaranya terpaksa dikenai pemutusan hubungan kerja (PHK), jumlah pengangguran pun bertambah.⁵

Sebagai salah satu stabilisator perekonomian nasional maupun regional, seharusnya UMKM ini harus menjadi sorotan utama pemerintah, pasalnya dengan diimplementasikannya perjanjian ACFTA ini itu justru akan menjadi tantangan yang cukup berat bagi pengusaha sektor UMKM, sebab dengan melihat kesuksesan China dalam mengelola UMKM ini akan menjadi hambatan bagi pengusaha UMKM di Indonesia untuk bertahan di wilayahnya sendiri.

Hal ini disebabkan karena penerapan Pasar Tunggal ASEAN memiliki empat karakteristik utama yaitu: adanya kebebasan arus barang dan jasa, kebebasan arus tenaga kerja dan kebebasan arus modal, dengan adanya empat perjanjian ini maka akan mengancam produk-produk dalam negeri sebab produk-produk dalam negeri ini akan dikesampingkan alasannya banyaknya produk-produk asing yang

lebih kompetitif lagi masuk kewilayah Indonesia.⁶

Dalam pengembangan UMKM ini peran pemerintah sangat dibutuhkan, pasalnya sebagai pimpinan dalam pergerakan perekonomian di Indonesia harusnya pemerintah lebih melindungi produk-produk yang ada di negaranya agar tidak kalah saing dengan produk-produk luar negeri yang masuk dari perjanjian ACFTA tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis berniat untuk menulis skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pasar Bebas Asean-China Free Trade Area (ACFTA).**

PERUMUSAN MASALAH

Tulisan ini terutama merupakan kajian secara yuridis normatif terhadap pelaksanaan ACFTA yang mempunyai dampak yang cukup serius terhadap UMKM sehingga diperlukan suatu bentuk perlindungan hukum. Suatu pengajuan permasalahan adalah untuk membatasi ruang lingkup permasalahan agar tidak melebar sehingga akan mengatur tujuan pembahasan dapat menjawab permasalahan tersebut

Dengan latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut, bagaimana pengaturan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perundang-undangan di Indonesia?, bagaimana perjanjian perdagangan bebas *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* dikaitkan dengan keberadaan UMKM? bagaimana perlindungan hukum terhadap UMKM dalam pasar bebas *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

UMKM sebenarnya sudah ada sebelum lahirnya Undang-undang UMKM baru, namun adapun yang menjadi aturan yang dipakai selama UMKM berlangsung sebelum lahirnya undang-undang UMKM yaitu digunakannya KUHPerdara sebagai UU yang mengatur mekanisme kegiatan

⁴"Produk China di Setiap Lini", *Kompas*, 12 April 2011

⁵*Ibid*, hal 17

⁶Dean Y. Affandi, "Kesiapan Usaha Kecil Menengah Di Indonesia Dalam Menghadapi ACFTA dan Pasar Tunggal ASEAN 2015", *Jurnal Demokrasi dan HAM*. Vol 9, No.1, 2011, hal. 106.

ekonomi secara umum. Seiring perkembangan ekonomi yang menuntut kerja sama perekonomian secara internasional mengharuskan pemerintah untuk memberikan perlindungan secara khusus terhadap UMKM demi melindungi UMKM dari pengaruh perdagangan internasional. Walaupun dengan adanya KUHPerdata tersebut belum dapat mengatur secara terperinci mengenai UMKM secara khusus. Masih banyak kekurangan pengaturan baik secara teoritis maupun teknis selama berlangsungnya UMKM. Maka lahirlah undang-undang UMKM sebagai peraturan yang mengatur permasalahan hukum UMKM yang belum diatur dalam KUHPerdata.⁷

Dalam mengatur perekonomian saat ini penting terdapat suatu aturan yang khusus, misalnya mengenai hal UMKM sendiri yang pada dasarnya dibentuk secara khusus melalui Undang-undang No. 20 tahun 2008 yang secara terperinci dan khusus hanya mengatur mengenai unit kegiatan perekonomian yang berlingkup pada usaha mikro, kecil dan menengah. Adanya pengaturan khusus mengenai UMKM ini membantu para pengusaha yang menjalankan usahanya dalam bidang itu untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hal itu, tanpa harus melibatkan pengaturan hukum yang sangat umum.

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UMKM memiliki peranan yang cukup kuat, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik dalam sektor tradisional maupun modern. Peranan UMKM ini menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perancangan tahapan pembangunan. Namun jika dilihat hasilnya, maka belum cukup memuaskan karena pada kenyataannya kemajuan UMKM sangat kecil dibandingkan dengan usaha besar. Hal tersebut dilihat dari lebih berkembangnya pengusaha-pengusaha besar yang mencakup semua sektor, baik dari sektor perdagangan, perbankan, kehutanan, pertanian dan terutama industri.

Perkembangan usaha besar ini didukung oleh pemerintah yang sangat berpihak terhadap usaha besar.⁸

Tahun 1997 krisis moneter yang dialami oleh Indonesia menyebabkan hampir 80 % (delapan puluh persen) usaha besar mengalami kebangkrutan sehingga menimbulkan PHK massal terhadap karyawannya. Namun pada UMKM sendiri, dampak krisis moneter ini tidak terlalu besar.⁹

Kekuatan yang dimiliki UMKM itu sendiri dalam menghadapi krisis ini karena UMKM tidak berfokus pada keadaan perekonomian dunia, UMKM sendiri hanya mengandalkan system perekonomian yang tradisional, tanpa diintervensi oleh perdagangan bebas. Jumlah unit industri UMKM sendiri cukup banyak dari tahun 1991-1997. Kegiatan UKM meliputi berbagai kegiatan ekonomi, dimana pada tahun 1996 data BPS (Biro Pusat Statistik) menunjukkan jumlah UMKM sama dengan 38,9 (tiga puluh delapan koma sembilan) juta, dimana sektor pertanian berjumlah 22,5 (dua puluh dua koma lima) juta, 57,9% (lima puluh tujuh koma sembilan persen), sektor industry pengolahan sama dengan 2,7 (dua koma tujuh) juta, 6,9% (enam koma sembilan persen), sektor perdagangan, rumah makan dan hotel sama dengan 9,5 (sembilan koma lima) juta, 24% (dua puluh empat persen) dan sisanya bergerak dibidang lain.¹⁰

Eksistensi dan kekuatan UMKM yang mampu bertahan dari keadaan krisis tidak bisa diragukan lagi. Setelah 1998 Indonesia dilanda krisis moneter dan krisis global tahun 2008 disektor UKM kokoh menjadi penyanggah perekonomian nasional.

Dimana dari sudut kualitatif, UKM memiliki jumlah tenaga kerja cukup banyak dan sistem perekonomian rakyat yang digunakan menjadikan

⁷Aulia Rachman Amirtin, skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Dari Perbuatan Pelanggaran Hak Atas Merek", Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010, hal. 29

⁸Tiktik Sartika Partomo dan Abd.Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah Dan Koprasi*, (Bogor ; Ghalia Indonesia, 2004), hal.20

⁹Ina Primiana., *Menggerakkan Sektor Rill UMKM dan Industri*, (Bandung ; Alfabeta, 2009), hal.9

¹⁰Tiktik Sartika Partomo dan Abd.Rachman soejoedono, *Op.Cit.*, hal. 20

usaha ini tidak terkena dampak yang terlalu besar.¹¹

Kedudukan UMKM yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia sehingga dia layak dilindungi. Apalagi kedudukan UMKM yang cukup lemah dibandingkan dengan industri dalam negeri menambah daftar bahwa UMKM sangat butuh proteksi dari pemerintah. Dari tahun 1966-1998 hingga sekarang banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan usaha UMKM, salah satunya dengan mengeluarkan UU UMKM dan program-program lain yaitu KIK (Kredit Investasi Rakyat dan KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) hingga KUR (Kredit Usaha Rakyat). Namun data nasional menunjukkan bahwa kinerja UMKM di Indonesia masih relatif buruk, bukan saja dengan usaha besar tetapi juga dengan UMKM di Negara maju.¹²

Sebagai stabilisator perekonomian nasional maupun regional, sektor UMKM akan menghadapi tantangan besar dengan hadirnya pasar bebas melalui perjanjian ACFTA, ini dapat dilihat dari hadirnya ACFTA di Indonesia sebagai bentuk kerjasama internasional yang mempengaruhi industri-industri dan UMKM sendiri. Pelaksanaan ACFTA di Indonesia membuat cerita baru terhadap usaha-usaha kecil yang ada.

Permasalahan-permasalahan mulai timbul setahap demi setahap ketika produksi barang-barang China masuk ke Indonesia tidak terkendali. Permasalahan yang sangat tampak jelas yang harus dihadapi para pengusaha UMKM yaitu:

1. Omset penjualan yang semakin menurun. Ini terjadi karena kualitas dan model produk yang dihasilkan UMKM masih jauh dengan produk hasil negara-negara ACFTA. Disamping itu,

Harga jual yang harus dibuat para pengusaha UMKM cukup tinggi dibandingkan dengan produk-produk luar yang relative murah, Sehingga konsumen lebih cenderung memilih produk-produk luar dari pada produk lokal.

2. Ketika omset penjualan yang semakin menurun tentunya UMKM tidak memproduksi lagi barang-barang dengan jumlah yang besar, dan itu mengakibatkan dilakukannya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga pekerja UMKM demi menstabilkan pengeluaran dengan pemasukan dari usaha tersebut.
3. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan UMKM tentunya akan berdampak pada permasalahan kemiskinan. Mengingat kedudukan UMKM sebagai penstabil kekuatan ekonomi, tentunya ini akan sangat mempengaruhi keadaan masyarakat. Jika banyak yang harus di PHK tentunya ini akan membuat taraf pendapatan dari masyarakat semakin turun, dan akan menimbulkan kesenjangan sosial dimasyarakat.

Dalam menghadapi persaingan pasar bebas ACFTA, UMKM memiliki kesulitan tersendiri, yaitu dalam membangun akses pasar. Pembangunan akses pasar berkaitan dengan informasi. UMKM masih sulit memperoleh informasi mengenai pemasaran produk-produknya keluar negeri. Keadaan ini tentunya akan mempengaruhi tingkat persaingan cukup tinggi, mengingat jumlah produk UMKM yang banyak, masih sulit dipasarkan kenegara-negara ACFTA lainnya diakibatkan karena kurangnya informasi bagi para pengusaha.

Pemberdayaan usaha kecil sebagai penguatan ekonomi rakyat dapat dilakukan melalui peningkatan aspek pemodal, kebebasan pasar dan penguasaan teknologi. Kebijakan ekonomi ini hendaknya berpihak pada ekonomi rakyat demi dapat mengejar ketinggalan dalam persaingan usaha dan pasar bebas. Pemberdayaan yang dilakukan terhadap UMKM tidak dapat lepas dari perlindungan hukum, sebab penerapan pasar bebas tentunya akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak

¹¹Selamatkan UKM dari Gerbong Pasar Bebas

, <http://www.fokal.info/fokal/component/fokalmagazine/article/269-selamatkan-ukm-dari-gerbong-pasaar-bebas.html>, terakhir kali diakses tanggal 03 Oktober 2012.

¹²Tulus T.H, Tambunan, "Peluang, Tantangan dan Ancaman bagi UMKM Indonesia Dalam Era CAFTAn dan ME-ASEAN 2015", [http://Prosiding Seminar & Kerjasama Nasional Manajemen Bisnis, 26 Mei 2012.htm](http://ProsidingSeminar&KerjasamaNasionalManajemenBisnis,26Mei2012.htm), hal. 1 terakhir kali diakses tanggal 03 Oktober 2012

sehat.¹³ Karena itu penting adanya perlindungan hukum yang dapat langsung dengan tegas membantu UMKM dalam menghadapi ACFTA. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan yaitu dengan 3 cara yaitu:

1. Dalam bentuk pemberlakuan hukum Anti dumping
2. Dalam bentuk Kebijakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard*)
3. Dalam bentuk peraturan pelaksanaan bea masuk balasan

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), adalah kegiatan perekonomian yang cukup diminati oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, sebab dengan sistem ekonomi kerakyatan yang dipakai, membuat masyarakat Indonesia lebih mudah dalam menjalankannya. Pada awalnya, sistem ekonomi ini diatur tidak dengan pengaturan yang khusus, namun hanya memakai KUHPerduta. Seiring berjalannya waktu, usaha-usaha kecil semakin berkembang dimasyarakat, sehingga ini mendorong pemerintah untuk membuat pengaturan yang lebih khusus lagi mengenai hal ini. Pada Tahun 1995 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. Didalam Undang-undang tersebut karakteristik usaha kecil ini mulai diperlihatkan, mulai dari permodalan dan jumlah tenaga kerja. Seiring perkembangan perekonomian dunia, menjadikan perubahan terhadap usaha kecil ini. Sehingga pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Perbedaan yang mendasar yang diperlihatkan dari Undang-undang lama dengan Undang-undang baru yaitu sistem pembagian kriteria usaha

tersebut yang menjadi luas. Dalam Undang-undang baru, jumlah modal yang berbeda menjadikan suatu karakter yang khusus bagi usaha ini. Pembatasan modal yang ditentukan berdasarkan jenis usahanya membuat usaha-usaha ini menjadi cukup dikenal. Pembatasan modal yang ada dalam undang-undang ini bukan saja ada didalam hukum di Indonesia, namun lembaga-lembaga keuangan nasional ataupun internasional pun membagi sistem pembatasan modal yang menjadi ciri khas dari usaha ini.

2. Diera globalisasi saat ini, setiap negara dituntut untuk melakukan suatu resolusi yang baru bagi nagaranya, salah satunya adalah dengan ikut melakukan perdagangan bebas baik secara bilateral maupun multilateral. Salah satu bentuk kerjasama perdagangan internasional yang diikuti oleh Indonesia adalah AFTA (*ASEAN Free Trade Agreement*) yang dimana anggota-anggotanya adalah negara-negara sekawasan ASEAN. Semakin berkembangnya sistem perdagangan bebas, membuat para anggota AFTA mengembangkan kerjasama mereka dengan mengikutsertakan China sebagai salah satu anggota. Terbentuknya ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Agreement*) ini menjadikan adanya kebebasan masuknya produk-produk luar ke Indonesia tanpa dikenakan tarif. Kebebasan ini, menjadikan banjirnya produk-produk luar yang cukup mematikan industri dalam negeri, salah satunya UMKM. Perjanjian ACFTA ini menjadikan keberadaan UMKM menjadi hilang, sebab berkurangnya produksi akibat peminat produk ini menurun menjadikan usaha ini banyak yang mengalami kerugian sampai gulung tikar.
3. Dengan penerapan ACFTA di Indonesia membuat dampak yang serius bagi UMKM, dan tentu ini menjadi masalah baru bagi pemerintah. Maka penting adanya perlindungan hukum bagi UMKM dalam membantu pelaksanaan jalannya ACFTA. Perlindungan hukum yang dapat dijadikan solusi bagi jalannya ACFTA yaitu:
 - a. Pelaksanaan Antidumping

¹³Teguh Sulistia, "Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil dalam Ekonomi Pasar Bebas", Jurnal Hukum Bisnis, hal.22

Antidumping adalah salah satu perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah jika terbukti bahwa adanya produk-produk China yang melakukan dumping. Antidumping diwujudkan dengan dilakukannya Bea Masuk Anti Dumping bagi produk-produk yang terbukti melakukan dumping. Penerapan Hukum Antidumping, dalam perlindungan terhadap UMKM tentu sangat membantu, manakalah hal tersebut dapat menstabilkan harga jual suatu produk, baik produk lokal maupun produk luar. Sehingga akan terwujud persaingan harga yang sehat.

b. Pelaksanaan *Safeguard*

Safeguard (Pengamanan Pedagangan) adalah suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah negara pengimpor untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah kerugian serius terhadap industri dalam negeri akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing. Dalam pelaksanaan *safeguard* sistem yang dilakukan jauh berbeda dengan pelaksanaan antidumping dan antisubsidi, sebab pelaksanaan *safeguard* lebih kearah penjagaan industri dalam negeri dari lonjakan barang-barang impor. UMKM yang adalah bagian dari industri dalam negeri, menjadi salah satu usaha yang dapat dilindungi dengan pelaksanaan *Safeguard*. Sebab jenis barang impor yang banyak merugikan UMKM adalah jenis barang yang sama dengan barang UMKM.

c. Pelaksanaan Bea Masuk Imbalan

Bea Masuk Imbalan adalah bea masuk tambahan yang dikenakan terhadap barang impor, dimana ditemukan adanya subsidi yang diberikan di negara pengekspor terhadap barang tersebut. Bea Masuk Imbalan ini sama diartikan dengan antisubsidi. Hancurnya produk-produk UMKM ketika hadirnya perjanjian ACFTA adalah dengan masuknya produk-produk China yang telah disubsidi pemerintahnya, sehingga produk-produk

tadi dapat dijual lebih murah di negara pengimpor dari pada negara asalnya. Keadaan ini tentu akan merusak sistem perekonomian di negara pengimpor, manakalah hal ini akan menjadikan banyaknya produk-produk dalam negeri tidaka mampu bersaing harga. Maka perlindungan hukum yang diberikan melalui Bea Masuk Imbalan terhadap UMKM tentu akan membantu mencegah keterpurukan produk UMKM dari produk yang masuk melalui perjanjian ACFTA.

B. SARAN

1. Melihat banyaknya masyarakat Indonesia yang melaksanakan kegiatan UMKM ini dalam kegiatan ekonominya, maka perlu adanya regulasi hukum yang terbaru demi memberikan suatu kepastian hukum bagi para pengusaha dalam menjalankan usaha. Disinilah pentingnya pemerintah untuk menerapkan dan merealisasikan perlindungan dan kemudahan terhadap pelaku UMKM berdasarkan undang-undang UMKM melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya terkait dengan pelaku UMKM
2. Pelaksanaan perdagangan internasional membuat suatu perubahan dalam sistem perekonomian di Indonesia, maka dengan melalui perdagangan internasional ini dapat diharapkan agar pemerintah secara khusus mempromosikan dan melakukan pengembangan terhadap produk UMKM di kancah internasional dengan memberikan peluang terhadap produk UMKM untuk dikenal di dalam perdagangan internasional. Berkaitan dengan itu juga pemerintah juga harus, cepat dan cermat melihat dampak yang terjadi terhadap UMKM yang terjadi akibat perdagangan Internasiona, dimana ketika produk impor melebihi jumlah yang melewati batas normal dan mengancam produk industri dalam negeri dalam hal ini UMKM, pemerintah harus memberikan pengaturan khusus pada produk impor. Apabila perlu melakukan negosiasi pada perjanjian ACFTA
3. Pengaturan-pengaturan mengenai perlindungan yang akan diberikan terhadap

UMKM seperti Antidumping, *Safeguards* dan Bea Masuk Imbalan hendaknya lebih diperjelas dalam hal kriteria kepentingan nasionalnya, selain itu pengaturan waktu dalam penyelidikan hendaknya dapat

dipercepat tanpa harus dipersulit dengan banyaknya instansi-instansi yang dirasa tidak terlalu terkait dengan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Partomo, Tiktik Sartika dan Abd.Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Ina Primiana, *Menggerakkan Sektor Rill UMKM dan Industri*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Tesis, Jurnal, Makalah

- Aulia, Rachman Amirtin, *Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Dari Perbuatan Pelanggaran Hak Atas Merek*, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Program Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010.
- Dean, Y Affandi, "Kesiapan Usaha Kecil Menengah di Indonesia Dalam Menghadapi ACFTA dan Pasar Tunggal ASEAN 2015", *Jurnal Demokrasi dan HAM*. Vol 9, No.1, 2011 ,
- Faisal, Effendi, dan Slamet Subandi, "Masalah yang dihadapi UMKM dalam menghadapi ACFTA dari berbagai aspek bisnis" *Infokop*. 18 , (18 Juli 2010)
- Tulus, T.H, Tambunan, "Peluang, Tantangan dan Ancaman bagi UMKM Idonesia Dalam Era CAFTA dan ME-ASEAN 2015", *Seminar & Kerjasama Nasional Manajemen Bisnis*, 26 Mei 2012.
- Teguh, Sulistia, "Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil dalam Ekonomi Pasar Bebas", *Jurnal Hukum Bisnis*,

Surat Kabar

- Kompas, *Produk China Setiap Lini*, 12 April 2001

Website

- Vanisterisa, Polemik ACFTA, <http://www.vanisterisa.blog.com>, (diakses tanggal 14 Juli 2012)
- Selamatkan UKM dari Gerbong Pasar Bebas, <http://www.fokal.info.com>, (diakses tanggal 03 Oktober 2012)